



PUTUSAN

Nomor 51/Pdt.G/2022/PA.Lbj

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Labuan Bajo yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

Syarifudin bin Uje Baso, NIK 5315062403850001, Umur 37 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan Petani/Pekebun, Pendidikan SLTP, Alamat di Terang, RT 003 RW 001, Desa Golo Sepang, Kecamatan Boleng, Kabupaten Manggarai Barat, Provinsi Nusa Tenggara Timur, sebagai **Pemohon**;

Megawati binti Ramling, Umur 31 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan ibu rumah tangga, Pendidikan SD, Alamat di Kompleks MTSN Darussalam Labuan Bajo, RT 015 RW 007, Kel Labuan Bajo, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat, Provinsi Nusa Tenggara Timur, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon serta telah memeriksa bukti-bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 7 September 2022 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Labuan Bajo dalam register perkara Nomor 51/Pdt.G/2022/PA.Lbj tanggal 12 September 2022, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 14 Januari 2009, Pemohon dan Termohon telah

Hal 1 dari 18 Putusan Perkara Nomor 51/Pdt.G/2022/PA.Lbj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Komodo, sebagaimana sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 27/27/II/2009, tertanggal 30 Maret 2009;

2. Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah kediaman bersama selama 7 Tahun 3 bulan dan sudah dikaruniai 3 anak yang bernama :
 - Aulia Sulastri, usia 12 tahun;
 - Faizatul Husna, usia 10 tahun;
 - Muhamad Sultan, usia 7 tahun;
3. Bahwa sejak Juli 2015 keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai tidak harmonis disebabkan karena :
 - Sejak bulan Juli Tahun 2015 Termohon selingkuh dengan Laki-laki lain dari Aimere;
 - Bahwa Pemohon melihat secara langsung Termohon selingkuh di rumah kediaman bersama di Golo Koe;
 - Bahwa pada bulan Maret tahun 2016 Termohon pergi meninggalkan rumah bersama dengan alasan karena mengikuti selingkuhan Termohon tanpa ijin dari Pemohon;
 - Bahwa selama kepergian tersebut Termohon belum pernah kembali dan tidak pernah menghubungi Pemohon lagi.
4. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Pemohon untuk mengajukan Permohonan ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, dan untuk itu Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Labuan Bajo kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini;
5. Bahwa Pemohon adalah tergolong warga yang tidak mampu, berdasarkan Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) Nomor : DGS.400/423/IX/2022 tanggal 7 September 2022 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Golo Sepang, Kecamatan Boleng, Kabupaten Manggarai Barat, oleh karena itu Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Labuan Bajo untuk mengizinkan Pemohon untuk berperkara secara Cuma-Cuma (Prodeo);

Hal 2 dari 18 Putusan Perkara Nomor 51/Pdt.G/2022/PA.Lbj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Memberikan izin kepada Pemohon (Syarifudin bin Uje Baso) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Megawati binti Ramling) di depan sidang Pengadilan Agama Labuan Bajo setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;
3. Membebaskan Pemohon dari biaya perkara;

Subsider :

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan untuk itu, Pemohon hadir sendiri di persidangan, sedangkan Termohon tidak hadir dan tidak pula mengutus seseorang sebagai wakil atau kuasanya yang sah meskipun kepadanya telah dipanggil sebanyak 2 (dua) kali oleh Jurusita Pengadilan Agama Labuan Bajo tanggal 13 September 2022 dan 20 September 2022;

Bahwa oleh karena Termohon tidak hadir ke persidangan, maka upaya mediasi tidak dapat dilaksanakan. Meskipun demikian, di persidangan Majelis Hakim tetap berusaha mendamaikan dengan jalan menasehati Pemohon agar bersabar dan membatalkan niatnya untuk bercerai dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil lalu sidang dilanjutkan dengan membacakan surat permohonan Pemohon dalam sidang tertutup untuk umum yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa oleh karena Termohon atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Termohon atas permohonan Pemohon tidak dapat didengarkan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

Hal 3 dari 18 Putusan Perkara Nomor 51/Pdt.G/2022/PA.Lbj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

A. Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 5315062403850001 atas nama Pemohon yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Manggarai Barat tertanggal 28 Maret 2013, bermaterai cukup dan bercap pos (zegelen) serta telah dicocokkan dengan yang asli ternyata sesuai, lalu oleh Majelis Hakim diberi tanda (P.1), tanggal dan paraf Ketua Majelis;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 27/27/I/2009, tertanggal 30 Maret 2009, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.2), tanggal dan paraf Ketua Majelis;

B. Saksi

1. **Abdul Hamid bin H. Nasrudin**, tempat tanggal lahir Terang 5 Juli 1973, umur 49 tahun, agama Islam, Pendidikan SLTA, pekerjaan nelayan, bertempat tinggal di Terang, RT 002 RW 001, Desa Golo Sepang, Kecamatan Boleng, Kabupaten Manggarai Barat, Provinsi Nusa Tenggara Timur, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi mengenal Pemohon dan Termohon, karena saksi adalah tetangga Pemohon;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah, dan sudah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang saat ini ikut dengan orang tua Termohon;
 - Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah kediaman bersama;
 - Bahwa awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2016 antara Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun, sering terjadi pertengkaran yang disebabkan Termohon mempunyai selingkuhan yang diketahui saksi berdasarkan cerita Pemohon dan warga sekitar;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui nama selingkuhan Termohon;

Hal 4 dari 18 Putusan Perkara Nomor 51/Pdt.G/2022/PA.Lbj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan saksi, sejak tahun 2016 sampai sekarang Termohon pergi meninggalkan Pemohon;
- Bahwa selama pisah tempat tinggal, Pemohon dan Termohon tidak ada komunikasi lagi;
- Bahwa saksi sebagai sekretaris desa pernah memediasi Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil karena Termohon tidak mengindahkan, bahkan Termohon sekarang bersama selingkuhannya;
- Bahwa pihak keluarga sudah mengupayakan agar Pemohon dan Termohon rukun kembali, tetapi tidak berhasil;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup merukunkan Pemohon dan Termohon karena sepengetahuan saksi saat ini Termohon sudah punya anak dengan laki-laki lain;

2. **Gunawan Riadi bin Nurdin Latif**, tempat tanggal lahir Terang 20 Juli 1993, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan nelayan, bertempat tinggal di Terang, RT 001 RW 001, Desa Golo Sepang, Kecamatan Boleng, Kabupaten Manggarai Barat, Provinsi Nusa Tenggara Timur, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Pemohon dan Termohon, karena saksi adalah keponakan Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah, dan sudah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang saat ini ikut dengan orang tua Termohon;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah kediaman bersama;
- Bahwa awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2016 antara Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun, sering terjadi pertengkaran yang disebabkan Termohon mempunyai selingkuhan yang diketahui saksi berdasarkan cerita Pemohon dan warga sekitar;
- Bahwa saksi tidak mengetahui nama selingkuhan Termohon;

Hal 5 dari 18 Putusan Perkara Nomor 51/Pdt.G/2022/PA.Lbj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah mendengar secara langsung pertengkaran antara Pemohon dan Termohon sekitar 1 (satu) kali, namun tidak mengetahui penyebabnya;
- Bahwa sepengetahuan saksi, sejak tahun 2016 sampai sekarang Termohon pergi meninggalkan Pemohon;
- Bahwa selama pisah tempat tinggal, Pemohon dan Termohon tidak ada komunikasi lagi;
- Bahwa pihak keluarga sudah mengupayakan agar Pemohon dan Termohon rukun kembali kurang lebih 3 kali, tetapi tidak berhasil;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup merukunkan Pemohon dan Termohon;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Pemohon menerima dan membenarkan keterangan saksinya sedangkan Termohon tidak dapat didengar keterangannya;

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan secara lisan di depan persidangan bahwa Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi dan mohon kepada Majelis Hakim agar menjatuhkan putusan;

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa dari surat permohonan Pemohon dapat disimpulkan bahwa pokok sengketa adalah permohonan cerai talak;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan yang dilaksanakan berdasar Hukum Islam, maka berdasarkan Pasal 49 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, beserta penjelasannya, maka perkara *a quo* menjadi kewenangan absolut Pengadilan Agama;

Hal 6 dari 18 Putusan Perkara Nomor 51/Pdt.G/2022/PA.Lbj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Termohon yang beralamat di Kabupaten Manggarai Barat sebagaimana alamat dalam surat Permohonan Pemohon, maka berdasarkan ketentuan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan yang terakhir telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Majelis Hakim menyatakan bahwa perkara *a quo* adalah wewenang Pengadilan Agama Labuan Bajo;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon hadir sendiri ke persidangan, sedangkan Termohon tidak hadir dan tidak pula mengutus seseorang sebagai wakil atau kuasanya yang sah, pada hal kepadanya telah dilakukan pemanggilan secara resmi dan patut dengan relaas Nomor 51/Pdt.G/2022/PA.Lbj tanggal 13 September 2022 dan 20 September 2022 melalui Jurusita Pengadilan Agama Labuan Bajo, sedang tidak ternyata bahwa tidak hadirnya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak hadir ke persidangan, maka upaya mediasi sebagaimana yang dikehendaki Peraturan Mahkamah Agung nomor 1 tahun 2016 tidak dapat dilakukan, namun di persidangan Majelis Hakim tetap berusaha memberikan nasehat dan saran-saran kepada Pemohon agar bersabar dan berusaha rukun kembali dengan Termohon, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Pemohon mendalilkan telah menikah dengan Termohon pada tanggal 14 Januari 2009, sebagaimana kutipan akta nikah Nomor: 27/27/I/2009, tertanggal 30 Maret 2009, dan perkawinan tersebut hingga saat ini belum pernah putus, dengan demikian Pemohon mempunyai *legal standing* untuk mengajukan permohonan cerai talak terhadap Termohon;

Menimbang, bahwa alasan pokok permohonan Pemohon adalah bahwa Pemohon merasa sudah tidak cocok dengan Termohon, dengan alasan sejak bulan Juli tahun 2015 Termohon selingkuh dengan Laki-laki lain dari Aimere, Pemohon melihat secara langsung Termohon selingkuh di rumah kediaman bersama di Golo Koe, dan puncaknya pada Maret tahun 2016 Termohon pergi meninggalkan rumah bersama dengan alasan karena mengikuti selingkuhan

Hal 7 dari 18 Putusan Perkara Nomor 51/Pdt.G/2022/PA.Lbj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon tanpa ijin dari Pemohon, dan sejak tahun 2016 antara Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal sampai sekarang dan tidak ada komunikasi;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan penjelasannya jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, untuk dapat melakukan perceraian dengan alasan seperti tersebut di atas, maka harus dibuktikan unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Bahwa apakah benar Termohon meninggalkan Pemohon selama lebih dari 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya;
2. Bahwa harus diketahui apa penyebab Termohon meninggalkan Pemohon selama lebih dari 2 (dua) tahun berturut-turut yang kemudian hal ini harus dipertimbangkan apakah benar-benar prinsipiel dan berpengaruh terhadap keutuhan kehidupan suami isteri;
3. Bahwa apakah benar antara suami isteri tidak ada lagi harapan akan hidup rukun kembali dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa karena Termohon tidak pernah datang menghadap di persidangan tanpa alasan yang sah dan tidak mengajukan bantahan apapun, dengan demikian Termohon dapat dinyatakan tidak hadir dan dianggap tidak ingin mempertahankan kepentingan dan hak-hak keperdataannya, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) RBg. perkara ini dapat diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Termohon (*verstek*), hal ini sesuai pula dengan pendapat Hadits Rasulullah yang terdapat dalam Ahkam Al-Qur'an li Al Jashash, Mauqi'ul Islam, Juz 08 halaman 201 selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim yang berbunyi:

من دعي الى حاكم من حاكم المسلمين فلم يجب فهو ظالم لا حق له

Artinya : *Barangsiapa dipanggil oleh hakim untuk hadir dalam persidangan tetapi tidak menghadap, maka ia telah berbuat zalim sehingga hak jawabnya menjadi gugur*;

Menimbang, bahwa dalam perkara perceraian, meskipun perkara ini diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Termohon (*verstek*), namun alasan-alasan perceraian tetap harus dibuktikan;

Hal 8 dari 18 Putusan Perkara Nomor 51/Pdt.G/2022/PA.Lbj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti tertulis P.1 dan P.2 serta 2 (dua) orang saksi, masing-masing bernama **Abdul Hamid bin H. Nasrudin** dan **Gunawan Riadi bin Nurdin Latif**;

Menimbang, bahwa surat bukti P.1 yang diajukan Pemohon berupa fotokopi KTP atas nama Pemohon alat bukti tersebut telah bermeterai cukup serta telah dinazegelen di kantor pos, hal mana sesuai Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, maka alat bukti tersebut harus dinyatakan sah dan berharga oleh karenanya dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa bukti P.1 merupakan akta otentik sebagaimana pertimbangan di atas, dengan demikian telah terbukti bahwa Pemohon berdomisili di kabupaten Manggarai Barat, wilayah hukum Pengadilan Agama Labuan Bajo;

Menimbang, bahwa bukti P.2 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah, yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang, telah bermeterai cukup sesuai Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, dan fotokopi tersebut cocok dengan aslinya, maka alat bukti tersebut merupakan akta otentik, mempunyai nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 1870 BW, dengan demikian bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa bukti P.2 merupakan akta otentik sebagaimana pertimbangan di atas, dengan demikian telah terbukti bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri yang masih terikat perkawinan sampai saat ini;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi yang diajukan Pemohon tersebut, di bawah sumpah menerangkan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis karena Termohon pergi meninggalkan Pemohon sehingga saat ini Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak tahun 2016, dan selama itu antara keduanya sudah tidak ada komunikasi;

Menimbang, bahwa keterangan yang diberikan oleh saksi-saksi di atas, didasarkan pada pengetahuan, penglihatan dan pendengaran langsung, dan keterangannya saling terkait antara yang satu dengan yang lainnya, saksi-saksi

Hal 9 dari 18 Putusan Perkara Nomor 51/Pdt.G/2022/PA.Lbj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut adalah keluarga dan orang dekat Pemohon, maka berdasarkan Pasal 307, Pasal 308 dan Pasal 309 RB.g. *juncto* Pasal 76 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, saksi-saksi Pemohon di atas dipandang telah memenuhi syarat formil maupun materiil, maka keterangan para saksi tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa dalam kenyataan hidup di komunitas masyarakat umum, khususnya di masyarakat muslim Indonesia, pertengkaran antara suami istri sangat jarang diketahui oleh orang lain karena ajaran agama dan adat istiadat mereka mengajarkan untuk menutupi aib keluarganya, dan tidak semua orang ingin rahasia rumah tangganya diketahui oleh pihak lain atau memang karena sifat seseorang yang tidak mau bertengkar meskipun dalam batinnya berkecamuk rasa ketidaksenangan dan kebencian. Berdasarkan kenyataan tersebut, pertengkaran suami istri sangat sulit dibuktikan secara utuh melalui keterangan orang lain;

Menimbang, bahwa dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 299 K/AG/2003 tanggal 8 Juni 2005 dinyatakan bahwa keterangan dua orang saksi dalam sengketa cerai talak yang hanya menerangkan suatu akibat hukum (*rechts bevolg*) mempunyai kekuatan hukum sebagai dalil pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan kaidah hukum yang terdapat dalam yurisprudensi di atas, dihubungkan dengan kebiasaan masyarakat muslim Indonesia yang merahasiakan keadaan riil rumah tangganya, maka kesimpulan fakta persidangan di atas, yaitu antara Pemohon dengan Termohon yang merupakan sepasang suami istri sah, telah berpisah tempat tinggal sejak tahun 2016 dan setelah didamaikan oleh pihak keluarga tetap tidak berhasil merukunkan keduanya, di samping itu Termohon tidak menggunakan hak jawabnya, maka patut diduga (*ghalabat al-zhann*) dan mempunyai kekuatan hukum sebagai dalil pembuktian bahwa antara Pemohon dengan Termohon terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan antara keduanya tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga serta rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah pecah (*broken marriage*);

Hal 10 dari 18 Putusan Perkara Nomor

51/Dst G/2022/DA I h i



Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan dan bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon, maka telah ditemukan fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa hubungan antara Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah, dan sudah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang saat ini ikut dengan orang tua Termohon;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon tidak harmonis lagi, karena Termohon pergi meninggalkan Pemohon;
- Bahwa akibat hal tersebut Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal selama kurang lebih 6 (enam) tahun;
- Bahwa selama pisah tempat tinggal tersebut, Pemohon dan Termohon tidak pernah saling mengunjungi;
- Bahwa Pemohon di dalam persidangan menunjukkan sikap sungguh-sungguh bahwa dirinya tidak bersedia hidup rukun lagi dengan Termohon;
- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan atau merukunkan Pemohon dengan Termohon, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dalam *petitum* angka 2 Pemohon menuntut agar diberi izin untuk menjatuhkan talak satu raji terhadap Termohon, akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa antara Pemohon dan Termohon dalam kehidupan rumah tangganya telah berpisah kurang lebih 6 (enam) tahun maka keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon yang demikian disimpulkan sebagai suatu rumah tangga yang sudah pecah;

Menimbang, bahwa dalam rumah tangganya yang sudah pecah tersebut, terbukti Pemohon dan Termohon tidak dapat melaksanakan hak dan kewajibannya sebagai suami isteri, maka berarti Pemohon dan Termohon telah gagal membentuk keluarga dalam suatu rumah tangga yang bahagia sebagaimana dikehendaki ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 *juncto* Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, oleh sebab itu mengingat Hadist Nabi Muhammad SAW dan Al-Qur'an yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim yang berbunyi;

- Hadits Nabi Muhammad SAW :

Hal 11 dari 18 Putusan Perkara Nomor

51/Dst/G/2022/DA I h i



لا ضرر ولا ضرار

Artinya: "Tidak boleh membuat penderitaan bagi diri sendiri dan tidak boleh membuat penderitaan bagi orang lain"

- Al Qur'an surat Al Baqarah 229 yang berbunyi:

الطلاق مرتان فامسك بمعروف او تسريح بإحسان

Artinya: "Talak (yang dapat dirujuk) itu dua kali maka setelah itu boleh rujuk dengan cara yang ma'ruf atau cerai dengan cara yang baik";

Menimbang, bahwa dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 534/K/Pdt/1996 tanggal 18 Juni 1996 juga ditemukan suatu kaidah hukum bahwa dalam perceraian yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri, apakah masih dapat dipertahankan atau tidak tanpa mempersoalkan apa dan siapa yang menjadi penyebab terjadinya perselisihan dalam rumah tangga tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan *a quo*, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perceraian bagi Pemohon dan Termohon adalah merupakan jalan yang lebih baik daripada tetap mempertahankan rumah tangganya, sebab rumah tangga yang sudah pecah apabila tetap dipertahankan, maka akan lebih banyak menimbulkan penderitaan-penderitaan dari pada kemaslahatan;

Menimbang, bahwa dalil-dalil permohonan Pemohon dipandang telah memenuhi alasan dapat terjadinya perceraian sebagaimana ditentukan Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *juncto* Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa antara Pemohon dan Termohon telah berhubungan sebagaimana layaknya suami isteri (ba'da dukhul) dan belum pernah bercerai, maka sesuai Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam talak yang dijatuhkan oleh Pemohon terhadap Termohon adalah talak raj'i;

Menimbang, bahwa perceraian yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Labuan Bajo adalah talak satu raj'i, maka sebagaimana maksud Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam bahwa suami (Pemohon) berhak rujuk dengan bekas isterinya (Termohon) selama dalam masa iddah;

Hal 12 dari 18 Putusan Perkara Nomor

51/Dst G/2022/DA Ibi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan tersebut di atas, karena dalil permohonan *a quo* Pemohon telah terbukti dan tidak melawan hukum, maka *petitum* angka 2 permohonan Pemohon *patut dikabulkan* dengan verstek;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Penetapan Layanan Pembebasan Perkara Nomor 51/Pdt.G/2022/PA.Lbj, tanggal 12 September 2022 oleh Ketua Pengadilan Agama Labuan Bajo, maka biaya perkara ini dibebankan kepada DIPA Pengadilan Agama Labuan Bajo Tahun 2022;

Mengingat ketentuan hukum syar'i dan pasal-pasal perundang-undangan yang berlaku yang berkaitan dalam perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (**Syarifudin bin Uje Baso**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**Megawati binti Ramling**) di depan sidang Pengadilan Agama Labuan Bajo;
4. Biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Negara melalui DIPA Pengadilan Agama Labuan Bajo Tahun 2022;

Demikian putusan dijatuhkan dalam sidang Musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa tanggal 27 September 2022 *Miladiyah*, bertepatan dengan tanggal 1 Rabi'ul Awal 1444 *Hijriyah*, oleh **Irwahidah MS., S. Ag., M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Harifa, S.E.I.** dan **Muhammad Haris Anwar, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **Kaharuddin, S.H.I.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Harifa, S.E.I.

Irwahidah MS., S. Ag., M.H.

51/Pdt.G/2022/PA.Lbj

Hal 13 dari 18 Putusan Perkara Nomor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Muhammad Haris Anwar, S.H.

Panitera Pengganti,

Kaharuddin, S.H.I.

51/Dst C/2022/DA I hi

Hal 14 dari 18 Putusan Perkara Nomor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)